

LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 05



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup lainnya, sehingga keberadaannya perlu dipelihara dan dilestarikan;
 - b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras;
 - c. bahwa pengelolaan sumber daya air perlu diarahkan untuk mewujudkan keterpaduan yang harmonis, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupatæn Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377/PRT/M/2005 tentang Pedoman Penyusunan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipasi;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Status Daerah Irigasi yang Pengelolaannya Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 8);
24. Peraturan ...

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang membidangi Sumber Daya Air.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
7. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
8. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.

9. Pemanfaatan ...

9. Pemanfaatan adalah upaya penyediaan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air untuk berbagai kepentingan tanpa merusak kelestarian lingkungan.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
12. Pengendalian adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan akibat pencemaran yang menyebabkan menurunnya fungsi dan kualitas air.
13. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya beserta prasarananya yang merupakan satu kesatuan.
14. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini meliputi air permukaan, air bawah tanah, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.
15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
17. Pemrakarsa adalah badan usaha, kelompok masyarakat, atau orang perseorangan atas prakarsa sendiri yang melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
20. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

21. Izin adalah keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata (korporasi) untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan melakukan perbuatan hukum tertentu.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Pengelolaan sumber daya air bertujuan untuk :

- a. mendayagunakan sumber daya air secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. berperan dalam rangka pengembangan potensi perekonomian daerah; dan
- c. melakukan kegiatan eksploitasi, pemeliharaan dan pelestarian sumber-sumber air secara berkelanjutan dengan melibatkan peran aktif para pemanfaat air.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sumber daya air meliputi kegiatan :
 - a. perencanaan;
 - b. pendayagunaan;
 - c. pengembangan;
 - d. pemeliharaan; dan/atau
 - e. pengendalian.
- (2) Objek pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengelolaan :
 - a. irigasi;
 - b. sungai; dan
 - c. air minum.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara komprehensif, terpadu dan konsisten melalui kebijakan :
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan ...

- b. pendayagunaan sumber daya air;
 - c. pengendalian daya rusak air; dan
 - d. sistem informasi sumber daya air.
- (2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kebijakan tersendiri atau terintegrasi ke dalam kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Dalam hal kebijakan pengelolaan sumber daya air diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan Daerah, penyusunan kebijakan pembangunan Daerah harus mempertimbangkan kondisi sumber daya air.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah dan ditetapkan oleh Walikota.

BAB III

KONSERVASI

Bagian Kesatu

Tujuan dan Lingkup Konservasi

Pasal 5

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air.
- (2) Untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kegiatan :
- a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kedua

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 6

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan ...

- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau nonfisik.
- (3) Kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan mengutamakan kegiatan pencegahan yang bersifat fisik dan nonfisik.
- (4) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (5) Dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, memperhatikan kearifan lokal dan dapat melibatkan peran masyarakat.

Paragraf 1

Pemeliharaan Kelangsungan Fungsi Resapan Air dan Daerah Tangkapan Air

Pasal 7

- (1) Pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air dilakukan pada kawasan yang ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan.
- (2) Kawasan yang berfungsi sebagai resapan air dan daerah tangkapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya :
- a. menunjuk dan/atau menetapkan kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. menetapkan peraturan untuk melestarikan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

c. mengelola ...

- c. mengelola kawasan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan daerah tangkapan air;
 - d. menyelenggarakan program pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2

Pengendalian Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 8

- (1) Pengendalian pemanfaatan sumber air dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan pengawasan berdasarkan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program pengendalian pemanfaatan sumber air.

Paragraf 3

Pengisian Air Pada Sumber Air

Pasal 9

- (1) Pengisian air pada sumber air dapat dilaksanakan, antara lain, dalam bentuk :
 - a. pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain;
 - b. pengimbuhan air ke lapisan air tanah (akuifer);
 - c. peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan; atau
 - d. pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Bentuk lain dalam pelaksanaan pengisian air pada sumber air diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengisian air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf ...

Paragraf 4

Pengaturan Prasarana dan Sarana Sanitasi

Pasal 10

- (1) Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dilakukan melalui :
 - a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
 - b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
 - c. pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah air limbah terpusat;
 - d. pembangunan sistem instalasi pengolah air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
 - e. penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan mekanisme perizinan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut oleh Dinas yang membidangi prasarana dan sarana sanitasi setelah berkoordinasi dengan dinas terkait.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Perlindungan Sumber Air dalam Hubungannya dengan
Kegiatan Pembangunan dan Pemanfaatan Lahan pada Sumber Air

Pasal 11

- (1) Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air dilakukan melalui pengaturan terhadap kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan lahan pada sumber air.
- (2) Perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan perlindungan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf ...

Paragraf 6

Pengendalian Pengolahan Tanah di Daerah Hulu

Pasal 12

- (1) Pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu dilakukan untuk :
 - a. mencegah longsor;
 - b. mengurangi laju erosi tanah;
 - c. mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan/atau
 - d. meningkatkan peresapan air ke dalam tanah.
- (2) Pengendalian pengolahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kaidah konservasi dan tetap mempertahankan fungsi lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7

Sempadan Sumber Air

Pasal 13

- (1) Pengaturan daerah sempadan sumber air dilakukan untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air.
- (2) Pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan batas sempadan sumber air dan penetapan pemanfaatan daerah sempadan sumber air.
- (3) Daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya setelah berkonsultasi dengan dewan sumber daya air.
- (4) Pedoman penetapan dan pemanfaatan daerah sempadan sumber air ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air.
- (2) Untuk mempertahankan fungsi daerah sempadan sumber air, Pemerintah Daerah :
 - a. mencegah pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat, dan/atau limbah cair;
 - b. mencegah ...

- b. mencegah pendirian bangunan dan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung sumber air atau tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. melakukan revitalisasi daerah sempadan sumber air.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pengaturan daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Paragraf 8

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rehabilitasi hutan rusak dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, dan/atau manajemen budi daya hutan.
- (4) Rehabilitasi lahan kritis dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyeluruh dan terpadu, melalui upaya vegetatif, sipil teknis dan/atau agronomis.
- (5) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.
- (6) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 9

Pelestarian Hutan Lindung dan Kawasan Pelestarian Alam

Pasal 16

- (1) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan, dan unsur hara tanah.
- (2) Pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah ...

- (3) Pemerintah Daerah mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan pelestarian hutan lindung dan kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengawetan Air

Pasal 17

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung dan/atau waduk.
- (4) Pemerintah Daerah mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penghematan air guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - b. memberikan insentif dan disinsentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada setiap orang yang :
 - a. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - b. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - c. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - d. mendaur ...

- d. mendaur ulang air yang telah dipakai.
- (4) Disinsentif diberikan kepada setiap orang yang menggunakan air berlebihan atau boros.
 - (5) Jenis dan bentuk insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
 - (6) Pedoman penghematan air diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar dalam upaya penghematan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah dilakukan dengan prinsip :
 - a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (3) Pengaturan tentang pengendalian penggunaan air tanah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian

Pencemaran Air

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui :
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan ...

- d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (4) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain :
- a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air; dan
 - c. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (5) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan :

- a. penatagunaan sumber daya air yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukan air pada sumber air;
- b. penyediaan sumber daya air;
- c. penggunaan sumber daya air;
- d. pengembangan sumber daya air; dan
- e. pengusaha sumber daya air.

Bagian Kedua

Penetapan Zona Pemanfaatan Sumber Air

Pasal 22

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Dalam merencanakan penetapan zona pemanfaatan sumber air, Walikota melakukan kegiatan :
 - a. inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air;
 - b. penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air;
 - c. menganalisis ...

- c. menganalisis kelayakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menganalisis potensi konflik kepentingan antarjenis pemanfaatan yang sudah ada.
- (3) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip :
- a. meminimalkan dampak negatif terhadap kelestarian sumber daya air;
 - b. meminimalkan potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan;
 - c. keseimbangan fungsi lindung dan budi daya;
 - d. memperhatikan kesesuaian pemanfaatan sumber daya air dengan fungsi kawasan; dan/atau
 - e. memperhatikan kondisi sosial budaya dan hak ulayat masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan sumber daya air.
- (4) Walikota dalam pengelolaan sumber daya air, menetapkan zona pemanfaatan sumber air.
- (5) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (7) Perencanaan penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga

Penetapan Peruntukan Air pada Sumber Air

Pasal 23

Penetapan peruntukan air pada sumber air dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

Pasal 24

- (1) Penyusunan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan memperhatikan:
- a. daya dukung sumber air;
 - b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. penghitungan ...

- c. penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air pada sumber air merupakan bagian penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air.
 - (3) Penyusunan peruntukan air pada sumber air dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
 - (4) Penetapan peruntukan air pada sumber air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 25

Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
- b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
- c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 26

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
- (2) Prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan.
- (4) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(5) Penetapan ...

- (5) Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh Walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun.
- (7) Dalam hal penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah Daerah mengatur kompensasi kepada pemakai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian kompensasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

- (1) Rencana penyediaan sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (2) Rencana penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap wilayah sungai.
- (3) Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air rinci.
- (4) Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.
- (5) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (6) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila terjadi :
 - a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
 - b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
- (7) Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Walikota dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

(8) Dalam ...

- (8) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Daerah.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengelola sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena :
- a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;
 - b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau
 - c. hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari Walikota.

Bagian Kelima

Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 29

- (1) Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. penggunaan sumber daya air sebagai media;
 - b. penggunaan air dan daya air sebagai materi;
 - c. penggunaan sumber air sebagai media; dan
 - d. penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi.
- (3) Penggunaan sumber daya air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain pemanfaatan sungai untuk transportasi dan rekreasi.
- (4) Penggunaan air dan daya air sebagai materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain pemanfaatan untuk air minum, rumah tangga, dan industri.
- (5) Penggunaan sumber air sebagai media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain pemanfaatan untuk konservasi dan sumber air baku.

(6) Penggunaan ...

- (6) Penggunaan air, sumber air, dan/atau daya air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5).
- (7) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. penghematan penggunaan;
 - b. ketertiban dan keadilan;
 - c. ketepatan penggunaan;
 - d. keberlanjutan penggunaan; dan
 - e. penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan.
- (8) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 30

- (1) Dalam penggunaan sumber daya air, pengelola sumber daya air wajib :
 - a. menjamin alokasi sumber daya air bagi pengguna sumber daya air yang mempunyai hak guna air di wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. memelihara sumber daya air dan prasarananya agar terpelihara fungsinya;
 - c. melaksanakan pemberdayaan para pengguna sumber daya air; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan sumber daya air.
- (2) Pemegang izin wajib memberikan kompensasi atas kegiatan penggunaan sumber daya air berupa :
 - a. perbaikan prasarana dan sarana lingkungan;
 - b. pemberian air bersih kepada masyarakat di sekitar sumber daya air;
 - c. pemberian fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar sumber daya air.
- (3) Pemegang izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya jasa pengelolaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air bagi :
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dari sumber air yang bukan dari saluran distribusi; dan
 - b. kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 31

- (1) Penggunaan sumber daya air oleh perseorangan, kelompok masyarakat pemakai air, badan sosial, atau badan usaha didasarkan pada hak guna air.
- (2) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air.
- (3) Hak guna pakai air diperoleh dengan izin atau tanpa izin.
- (4) Hak guna pakai air yang diperoleh tanpa izin hanya diperuntukkan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (5) Hak guna pakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerlukan izin apabila :
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar; atau
 - c. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (6) Hak guna usaha air diperoleh berdasarkan izin pengusahaan sumber daya air.
- (7) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disewakan atau dipindah tangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
- (8) Hak guna pakai air dan hak guna usaha air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat dibatalkan, dibekukan, diberlakukan kembali, atau dicabut sesuai dengan status izin penggunaan sumber daya air atau izin pengusahaan sumber daya air.
- (9) Hak guna air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak kegiatan penggunaan atau pengusahaan sumber daya air yang bersangkutan beroperasi.

Bagian Keenam

Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 32

- (1) Pengembangan sumber daya air dilaksanakan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air melalui pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.

(2) Pengembangan ...

- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan :
 - a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (3) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan.

Pasal 33

- (1) Perencanaan pengembangan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air.
- (2) Perencanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alternatif pengembangan sumber daya air, studi kelayakan, rencana terpilih, dan rencana detail.
- (4) Dalam hal rencana pengembangan sumber daya air mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, diberlakukan ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Pasal 34

Masyarakat diikutsertakan dalam pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).

Pasal 35

- (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pengembangan air pada cekungan air tanah.
- (2) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
- (3) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap kerusakan air tanah.

(4) Ketentuan ...

- (4) Ketentuan mengenai pengembangan air tanah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh

Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 36

- (1) Pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan mengenai pengusahaan sumber daya air diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pengendalian daya rusak air meliputi upaya :
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (2) Upaya pencegahan sebelum terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. normalisasi saluran/sungai/drainase/irigasi;
 - b. penetapan peil banjir;
 - c. perkuatan tebing saluran/sungai/drainase/irigasi;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat.
- (3) Penetapan peil banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah acuan ketinggian tanah untuk pembangunan prasarana dan sarana dengan luas tertentu yang umumnya di daerah pedataran dan dipakai sebagai pedoman pembuatan jaringan drainase agar kawasan tersebut terhindar dari banjir mulai dari hulu sampai dengan hilir.

(4) Upaya ...

- (4) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh, dan terkoordinasi.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Kedua

Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 38

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a dilakukan, baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (3) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (4) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan dewan sumber daya air.

Pasal 39

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) meliputi :
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) meliputi :
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) meliputi :
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air.

(4) Pengendalian ...

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) meliputi :
- a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan :
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawanannya.
- (4) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (6) Pemerintah daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana di wilayahnya dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau instansi terkait sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 42

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 43

Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a.

Pasal 44

Pencegahan bencana akibat daya rusak air dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 45

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana.
- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan kerusakan akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD dan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan penanggulangan bencana akibat daya rusak air dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.
- (6) Penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pedoman penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air yang ditetapkan oleh Menteri.

(7) Pemerintah ...

- (7) Pemerintah Daerah mensosialisasikan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Pemulihan akibat Bencana

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemulihan sumber daya air akibat bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pemulihan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (4) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi bencana yang ditimbulkan akibat dari usaha dan/atau kegiatan, pemulihan wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pidana atau perdatanya.

BAB VI

SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR

PASAL 48

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (3) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas informasi sumber daya air, prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air, serta institusi pengelola.
- (4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi sistem informasi sumber daya air.

(5) Untuk ...

- (5) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada Daerah.

Pasal 49

- (1) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) meliputi informasi mengenai :
- a. kondisi hidrologis;
 - b. hidrometeorologis;
 - c. hidrogeologis;
 - d. kebijakan sumber daya air;
 - e. prasarana sumber daya air;
 - f. teknologi sumber daya air;
 - g. lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya; serta
 - h. kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
- (2) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis meliputi informasi tentang curah hujan, kandungan air pada sumber air, kandungan sedimen pada sumber air, tinggi muka air pada sumber air, dan informasi lain terkait dengan kondisi aliran pada sumber air.
- (3) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologi meliputi informasi tentang temperatur udara, kecepatan angin, kelembaban udara, dan informasi lain terkait dengan kondisi atmosfer yang mempengaruhi siklus hidrologi.
- (4) Informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologi meliputi informasi tentang potensi air tanah, kondisi akuifer atau lapisan pembawa air, dan informasi lain terkait dengan kondisi cekungan air tanah.
- (5) Informasi sumber daya air mengenai kebijakan sumber daya air meliputi informasi tentang kebijakan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Informasi sumber daya air mengenai prasarana sumber daya air meliputi informasi tentang bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air.
- (7) Informasi sumber daya air mengenai teknologi sumber daya air meliputi informasi tentang teknologi yang mendukung pengelolaan sumber daya air.

(8) Informasi ...

- (8) Informasi sumber daya air mengenai lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya meliputi informasi tentang fungsi kawasan, zona pemanfaatan sumber air, penggunaan sumber daya air, dan kondisi di daratan yang mempengaruhi kondisi sumber daya air.
- (9) Informasi sumber daya air mengenai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air meliputi informasi tentang hukum, kelembagaan, program, pendanaan, dan kondisi demografi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 50

- (1) Prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) terdiri atas prasarana dan sarana :
 - a. pencatat data;
 - b. penyimpan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan informasi; dan
 - d. penyebarluasan data dan informasi.
- (2) Pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. kesesuaian dan keterpaduan antar institusi pengelola;
 - b. kemudahan akses bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air;
 - c. keberlanjutan ketersediaan data dan informasi sumber daya air; dan
 - d. perkembangan teknologi, efektivitas, dan efisiensi penggunaan prasarana.

Pasal 51

- (1) Institusi pengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) merupakan bagian dari unsur organisasi kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/institusi yang terkait dengan bidang sumber daya air dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air, institusi pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya :
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data dan informasi sumber daya air yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan;
 - b. melakukan pemutakhiran dan penerbitan informasi sumber daya air secara berkala;
 - c. melakukan ...

- c. melakukan pengembangan prasarana dan sarana sistem informasi sumber daya air;
 - d. mengesahkan data dan/atau informasi sumber daya air yang berasal dari institusi di luar instansi pemerintah atau perseorangan; dan
 - e. menyebarluaskan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air diselenggarakan berdasarkan norma, standar, operasional dan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jenis informasi sumber daya air yang bersifat khusus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, dan teknologi sumber daya air diselenggarakan oleh instansi yang membidangi sumber daya air.
- (2) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air diselenggarakan oleh berbagai instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrometeorologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi meteorologi dan geofisika.
- (4) Pengelolaan sistem informasi sumber daya air mengenai kondisi hidrogeologis diselenggarakan oleh instansi yang membidangi air tanah.

Pasal 53

Dalam mengelola sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), SKPD menyelenggarakan :

- a. pengelolaan sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pengevaluasian semua informasi sumber daya air yang dikelola oleh SKPD dikoordinasikan dengan pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat dan provinsi.

Pasal 54

Pengelolaan sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VII
PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI,
DAN PEMELIHARAAN

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan.
- (2) Pemerintah daerah dapat menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas :
 - a. pemeliharaan sumber air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (5) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 57

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat.
- (2) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.
- (3) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (5) Setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah dalam wilayah sungai yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan :
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - c. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai Daerah.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah sungai Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VIII
PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 62

- (1) Pengelolaan irigasi meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan.
- (2) Kegiatan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendayagunaan air irigasi;
 - b. pendayagunaan perkumpulan masyarakat pengguna irigasi;
 - c. pembangunan jaringan irigasi; dan
 - d. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- (3). Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 63

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 64

Pengelolaan irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

Pasal 65

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), dilakukan melalui kegiatan :
 - a. Inventarisasi kebutuhan;
 - b. peningkatan keandalan air irigasi;
 - c. penyediaan prasarana irigasi yang baik;
 - d. peningkatan sumber daya manusia pengelola irigasi; dan
 - e. kebijakan untuk menghindari alih fungsi jaringan irigasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana pengelolaan irigasi.

Pasal 66

Pembangunan jaringan irigasi dilakukan di lokasi yang sesuai dengan keberadaan lahan pertanian dan/atau sesuai rencana tata ruang wilayah.

Pasal ...

Pasal 67

Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

Pasal 68

Pembangunan jaringan irigasi harus memenuhi syarat-syarat teknis dan pertanian, dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

Pasal 69

Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dilakukan dengan :

- a. mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air tanah secara terpadu guna memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.
- b. prinsip satu sistem irigasi yang merupakan satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pengguna di bagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang; dan
- c. melibatkan semua pihak yang berkepentingan agar dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.

Pasal 70

Pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan melalui kegiatan :

- a. pencegahan agar tidak dilakukan alih fungsi irigasi;
- b. penjagaan kualitas dan kuantitas air irigasi;
- c. pembuatan garis sempadan irigasi

BAB IX

PENGELOLAAN SUNGAI

Pasal 71

Pengelolaan sungai meliputi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengendalian.

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan sesuai dengan kelas air dan kelas peruntukannya.
- (2) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

b. Kelas ...

- b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 73

Pemeliharaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemantauan dan pelaporan;
- b. penetapan status mutu air sungai;
- c. penetapan garis sempadan sungai.

Pasal 74

Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dilakukan pada sumber air dan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 75

- (1) Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b adalah untuk menyatakan :
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (3) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, Pemerintah Daerah mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

Pasal 76

- (1) Pengaturan garis sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, sungai ditentukan pada :
 - a. sungai tidak bertanggung;
 - b. sungai ...

- b. sungai bertanggul;
 - c. danau dan situ;
 - d. mata air.
 - e. saluran air.
- (2) Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk mengendalikan banjir, ruang antara tepi palung sungai dan tepi dalam kaki tanggul merupakan bantaran.
 - (3) Sungai terdiri atas palung sungai dan sempadan sungai yang membentuk ruang sungai.
 - (4) Palung sungai berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.
 - (5) Sempadan sungai berfungsi sebagai penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.

Pasal 77

- (1) Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 10 m (sepuluh meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 6 m (enam meter) atau dengan kapasitas sampai 150 m³/detik.
- (2) Garis sempadan sungai pada sungai tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit 5 m (lima meter) dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 3 m (tiga meter) atau dengan kapasitas sampai 75m³/detik.
- (3) Garis sempadan sungai pada sungai bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari kaki tanggul sebelah luar palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 3 m (tiga meter) atau dengan kapasitas sampai 75 m³/detik.
- (4) Garis sempadan sungai pada sungai bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5 m (lima meter) dari kaki tanggul sebelah luar palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 3 m (tiga meter) atau dengan kapasitas sampai 150 m³/detik.

(5) Garis ...

- (5) Garis sempadan danau, situ, waduk, dan rawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 m (lima puluh meter) dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
- (6) Garis sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 m (dua ratus meter) dari pusat mata air.
- (7) Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi kiri dan kanan saluran, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 3 m (tiga meter) atau dengan kapasitas sampai 50 m³/detik.
- (8) Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 2 m (dua meter) dari tepi kiri dan kanan saluran, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 2 m (dua meter) atau dengan kapasitas sampai 30 m³/detik.
- (9) Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 1 m (satu meter) dari tepi kiri dan kanan saluran, dalam hal kedalaman sungai kurang dari/atau sama dengan 1 m (satu meter) atau dengan kapasitas sampai 10 m³/detik.

Pasal 78

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dengan :

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

BAB X

PENGELOLAAN AIR MINUM

Pasal 79

- (1) Pengelolaan air minum meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan asas keadilan dan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi pelayanan air minum serta peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal ...

Pasal 80

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi :

- a. penyusunan rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan/atau
- c. perancangan teknik terinci.

Pasal 81

Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a disusun dengan memperhatikan :

- a. rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan pengelolaan air minum;
- d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di daerah/ wilayah setempat dan sekitarnya; dan
- e. kondisi kota dan rencana pengembangannya.

Pasal 82

Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a paling sedikit memuat :

- a. rencana umum;
- b. rencana jaringan;
- c. program dan kegiatan pengembangan;
- d. kriteria dan standar pelayanan;
- e. rencana alokasi air baku;
- f. keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- g. indikasi pembiayaan dan pola investasi; serta
- h. rencana pengembangan kelembagaan.

Pasal 83

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b disusun berdasarkan:

- a. rencana induk pengembangan pengelolaan air minum yang telah ditetapkan;
- b. hasil kajian kelayakan teknis teknologis, lingkungan, unsur budaya, ekonomi, kelembagaan dan finansial; serta
- c. kajian sumber pembiayaan.

Pasal ...

Pasal 84

- (1) Perancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c disusun berdasarkan :
 - a. rencana induk pengembangan pengelolaan air minum yang telah ditetapkan;
 - b. hasil kajian kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan.
- (2) Rancangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. rancangan teknis sistem pengembangan yang meliputi rancangan detail kegiatan serta tahapan dan jadwal pelaksanaan;
 - b. perhitungan dan gambar teknis;
 - c. spesifikasi teknis; dan
 - d. dokumen pelaksanaan kegiatan.

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan dilakukan oleh penyelenggara dan dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pedoman dan tata cara pemanfaatan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 86

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi :

- a. pengendalian mutu air minum;
- b. pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air minum;
- c. pembangunan jaringan distribusi;
- d. pemeliharaan sumber air minum yang berkelanjutan;
- e. penguatan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 87

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala.

Pasal 88

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

Pasal 89

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 adalah upaya terpadu yang meliputi kegiatan pengawasan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi untuk mengurangi resiko kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan pencegahan dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penguatan organisasi;
 - b. mekanisme koordinasi;
 - c. pengembangan regulasi;
 - d. pengawasan terhadap penataan hukum;
 - e. peningkatan kapasitas aparat;
 - f. partisipasi masyarakat;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana.
- (3) Tata laksana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 90

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 adalah tindakan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mengatasi dan menanggulangi dampak lingkungan akibat daya rusak air guna meminimalisasi kerugian masyarakat dan lingkungan.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penanggulangan daya rusak air;
 - b. penanggulangan dampak lingkungan akibat daya rusak air.

Pasal 91

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 adalah upaya terpadu untuk merehabilitasi kualitas lingkungan biologis dan fisik dalam rangka mengembalikan fungsi ekologis dan daya dukung lingkungan dari dampak daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. rehabilitasi untuk memulihkan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b. pemantauan ...

b. pemantauan dan evaluasi.

BAB XI

PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 92

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan :

- a. pelaksanaan kegiatan pada sumber air;
- b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu.

Pasal 93

- (1) Izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a yang dilakukan pada sumber air permukaan diberikan oleh Walikota untuk wilayah sungai dalam daerah.
- (2) Izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Izin pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
 - b. Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran;
 - c. Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
 - d. Izin pemanfaatan bekas sungai;
 - e. Izin pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
 - f. Izin pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
 - g. Izin pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
 - h. Izin pembuangan air limbah ke sungai;
 - i. Izin pengambilan bahan komoditas tambang di sungai; dan
 - j. Izin pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran yang disampaikan kepada pemberi izin.
- (5) Izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.
- (6) Izin pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j diberikan jangka waktu selama 1 (satu) tahun.

(7) Izin ...

- (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf g diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sumber daya air.
- (9) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf h diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sumber daya air.
- (10) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf i diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sumber daya air.
- (11) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi teknis dari pengelola wilayah sumber daya air.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin diatur dengan peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk :
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - c. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
 - d. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - f. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 - g. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.

(2) Pemegang ...

- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air, dapat memanfaatkan ruang dan/atau mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pelaksanaan konstruksi pada setiap sumber air diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan :
- a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (2) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di cekungan air tanah wajib mendapat izin dari Walikota.

Pasal 97

- (1) Izin penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan prasarana dan sarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin

Pasal 98

Persyaratan izin meliputi :

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan ...

- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu.

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 99

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama penanggung jawab usaha/kegiatan;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha/kegiatan;
 - e. lokasi kegiatan;
 - f. nomor telepon perusahaan;
 - g. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - h. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Yuridis

Pasal 100

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. akta pendirian;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. rekomendasi;
 - d. dokumen kelayakan lingkungan;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf ...

Paragraf 3

Persyaratan Teknis

Pasal 101

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. jenis, sifat dan karakteristik produksi;
 - b. penggunaan mesin;
 - c. alat ukur;
 - d. sistem tanggap darurat; dan
 - e. ketersediaan prasarana dan sarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Waktu

Pasal 102

- (1) Penetapan keputusan izin ditertibkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal pemberi izin melampaui batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permohonan izin dianggap ditolak.
- (3) Dalam hal izin dianggap ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemohon izin dapat :
- a. mengajukan keberatan kepada pejabat pemberi izin;
 - b. apabila upaya keberatan ditolak maka pemohon dapat mengajukan upaya banding administratif;
 - c. apabila upaya banding administratif ditolak maka pemohon dapat mengajukan gugatan ke PTUN.

Bagian Ketiga

Tata Laksana Pengurusan Izin

Pasal 103

Tata laksana pengurusan izin diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Air dan/atau Sumber Air Yang Tidak Memerlukan Izin

Pasal 104

- (1) Setiap orang berhak memanfaatkan air dari sumber air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan yang dipeliharanya dan tidak memerlukan izin.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan air yang berasal dari sumber air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan air dari bangunan pengairan yang melalui tanah dan hak orang lain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas bangunan atau tanah yang dilintasi tersebut.

Pasal 105

Pemanfaatan dan penyediaan air untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1) baik oleh perorangan maupun oleh sekelompok masyarakat, dilakukan sesuai dengan unsur kebiasaan setempat dan persyaratan yang bersangkutan dengan teknik penyehatan dan kesehatan lingkungan.

Pasal 106

- (1) Orang yang menguasai sebidang tanah yang letaknya lebih rendah secara alamiah, wajib membiarkan air yang secara alamiah mengalir dari bidang tanah lain yang letaknya lebih tinggi.
- (2) Orang yang menguasai sebidang tanah yang letaknya lebih tinggi atau lebih rendah, tidak dibenarkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya aliran air secara alamiah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi tetangganya.

Bagian Kelima

Pemanfaatan Air dan/atau Sumber Air dengan Izin

Pasal 107

Pemanfaatan air dan/atau sumber air selain untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 wajib memperoleh izin dari Walikota.

Pasal 108

- (1) Pemanfaatan air dan/atau sumber air untuk keperluan ketenagaan yang bertujuan untuk memenuhi keperluan sendiri dapat dilakukan dengan syarat tidak melampaui daya terpasang tertentu dan tidak mengganggu rencana pengembangan sumber air
- (2) Pemanfaatan air dan/atau sumber air untuk keperluan ketenagaan di atas daya terpasang tertentu dilakukan berdasarkan dan dalam kerangka rencana pengembangan sumber air.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan teknis penggunaan air dan/atau sumber air untuk ketenagaan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XII
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 109

Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian sumber daya air dilakukan SKPD.

Bagian Kedua

Dewan Sumber Daya Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 110

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dibentuk Dewan Sumber Daya Air Kota Bandung yang selanjutnya disebut Dewan SDA.
- (2) Dewan SDA adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat Daerah.
- (3) Dewan SDA bersifat non struktural, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

Pasal 111

- (1) Keanggotaan Dewan SDA terdiri atas perwakilan dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. perkumpulan petani pemakai air (P3A) mitra cai;
 - d. dunia usaha;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. asosiasi profesi;
 - g. lembaga swadaya masyarakat.
- (2) Keanggotaan Dewan SDA ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 112

Dewan SDA yang dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) berfungsi :

- a. memberikan ...

- a. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Walikota atau instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air;
- b. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 113

Dewan SDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui :

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kota berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kota sekitarnya;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air kota;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.
- e. Untuk melaksanakan tugas Dewan SDA menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui :
 1. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antar sektor, antar wilayah dan antar kepentingan dalam pengelolaan SDA pada tingkat Kota
 2. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan SDA pada tingkat Kota
 3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat Kota
 4. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat Kota.
 5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat Kota.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan SDA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB ...

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 115

- (1) Pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan air dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan teknis, Walikota dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada SKPD terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 116

- (1) Pengawasan dalam rangka pengembangan, perusahaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana sumber daya air dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menyerahkan sebagian wewenangnya kepada SKPD terkait.

BAB XIV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 117

- (1) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. Hak untuk mengetahui setiap informasi;
 - b. Hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. Hak untuk menyatakan pendapat;
 - d. Hak untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui dukungan dalam bentuk moril dan materil serta keahlian dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

Pasal 118

Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pengelolaan sumber daya air.

Bagian ...

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 119

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian sumber daya air dengan mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran dan perusakan sumber daya air.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pencemaran dan perusakan sumber daya air;
 - b. Melakukan pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan sumber daya air;
 - c. Memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan/atau perusakan sumber daya air; dan
 - d. Kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan, dan /atau pemulihan sumber daya air.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 120

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menempatkan, mendirikan, baik secara keseluruhan atau sebagian bangunan di daerah sempadan sungai dengan jarak kurang dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. membuang sampah, limbah padat atau cair ke sumber air;
 - c. mendirikan bangunan untuk hunian atau kegiatan usaha di daerah sempadan sungai dan/atau di atas saluran/sungai.
- (2) Pengecualian pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai atau saluran adalah untuk kegiatan-kegiatan :
 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 2. pemasangan rentang kabel listrik, kabel telpon dan pipa air minum;
 3. pemasangan tiang atau pondasi prasarana jalan atau jembatan baik umum maupun kereta api;
 4. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi sungai;
 5. pembangunan prasarana lalu lintas dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

BAB ...

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 124

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana di bidang sumber daya air.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sumber daya air;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air menurut unsur yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penanggung jawab atas jaringan sumber daya air diwajibkan memberikan keterangan yang benar mengenai hal-hal yang diperlukan dan untuk menyertai pejabat penyidik apabila diminta.
- (5) Pejabat yang ditunjuk dimaksud harus membuat berita acara mengenai penyidikan sesuai dengan kenyataan dan kebenaran serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota.

(6) Apabila ...

- (6) Apabila hasil penyidikan terdapat atau diduga terdapat unsur-unsur pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengusutannya diserahkan kepada pejabat penyidik yang berwenang

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 125

- (1) Setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a dan huruf b yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 94, dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

Pasal 126

- (1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pemrakarsa sebagai pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c.

Pasal ...

Pasal 127

- (1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) atau ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf a.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (5) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penerapan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelaksanaan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) huruf c.
- (6) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau penggunaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemrakarsa menimbulkan :
 - a. kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

Bagian Kedua
Penaan Sanksi Administrasi
Pasal 128

- (1) Penaan sanksi administratif dapat dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan secara :
 - a. bertahap;
 - b. bebas; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Untuk menentukan penaan sanksi administrasi secara bertahap, bebas atau kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang mengenakan sanksi berdasarkan pada pertimbangan :
 - a. tingkat atau berat-ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - b. tingkat pnaan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - c. rekam jejak ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan/atau
 - d. tingkat pengaruh atau implikasi pada lingkungan hidup.
- (3) Tata cara penaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penaan Sanksi Administrasi
Pasal 129

- (1) Terhadap tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah menunjukkan adanya bukti yang dapat dikualifikasi sudah terjadi pelanggaran maka terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Penaan Jenis sanksi administrasi sebagai dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah benar-benar terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan atau telah melanggar hukum.
 - b. denda administrasi dilakukan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. tindakan ...

- c. tindakan konkret paksaan Pemerintah dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain: memindahkan, mengosongkan, menutup pembuangan ke saluran air, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau usaha.

BAB XVIII

SANKSI PIDANA

Pasal 130

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 120 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 131

- (1) Tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan dan/atau tindak pidana lainnya terhadap sumber daya air dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan semua izin yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
- (2) Dalam hal terdapat jarak garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun wajib dilakukan penyesuaian dengan berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan.
- (3) Izin pemanfaatan air dan sumber air serta izin pemanfaatan lahan, izin perubahan jaringan sumber daya air serta izin bangunan pelengkap yang telah diberikan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal ...

Pasal 133

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Walikota paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 134

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan; dan
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 tahun 2002 tentang retribusi pengairan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 135

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2011
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr.H.EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1007

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 05

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

I. Umum

Peraturan Daerah ini memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air serta melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Peraturan Daerah ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan pengelolaan sumber daya air. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Akhirnya Peraturan Daerah ini memberikan waktu selama 6 (enam) bulan untuk semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

II. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perubahan fisik”, misalnya, perubahan jaringan prasarana sumber daya air, perubahan luas tutupan lahan, dan perubahan nisbah debit air sungai maksimum-minimum.

Yang dimaksud dengan “perubahan nonfisik”, misalnya, perubahan susunan wilayah administrasi kabupaten/kota atau provinsi dan perubahan jumlah penduduk pada wilayah sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (4)

Huruf a

Aerasi adalah Pengaliran udara ke dalam air untuk meningkatkan kandungan oksigen dengan memancarkan air atau melewatkan gelembung udara ke dalam air.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Pasal ...

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan daya rusak air, antara lain, berupa :

- a. banjir;
- b. erosi dan sedimentasi;
- c. tanah longsor;
- d. banjir lahar dingin;
- e. tanah amblas;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air;
- g. terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa;
- h. wabah penyakit;
- i. intrusi; dan/atau
- j. perembesan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Pasal ...

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Pasal ...

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal ...

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.